



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

# PENELITIAN

” FENOMENA TINGGINYA ANGKA  
PERCERAIAN DI TENGAH  
MASYARAKAT ”

## TIM PENELITIAN

Erna Susanti  
Setiyo Utomo  
Alfian  
Muh. Galih E  
Dyah Permata S

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan perkawinan, memunculkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami berkewajiban mencari nafkah, istri (perempuan) boleh bekerja jika suami memberikan ijinnya. Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisasi.

Dalam keluarga yang bahagia dan nyaman bagi anggota keluarganya, maka keluarga tersebut harus dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantaranya keduanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam sebuah hubungan perkawinan semua orang mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan tujuan dari adanya perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Hubungan perkawinan yang

terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.

Pada 2020 persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Demikian catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perlu diingat, data yang didapat dari survei ini berbeda dengan data putusan perceraian yang ada di seluruh peradilan agama di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan data di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Diketahui kasus gugatan perceraian periode Januari-Juli 2021 yang terbanyak dari Pengadilan Agama Samarinda yakni 1.139 kasus. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim H. M. Manshur, saat menjadi narsum pada dialog interaktif. Menurutnya perceraian didominasi pada kasus cerai talak dan cerai gugat. Perceraian dan gugat cerai dari perempuan di Kaltim ini dikatakan cenderung terus meningkat diantaranya karena faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentral atas kelanggengan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan, kemudian pertengkaran, perselingkuhan atau orang ketiga, KDRT ditinggalkan pasangan dan suami yang tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Perceraian muncul karena ketahanan dasar dan materi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi. Berdasarkan data kasus perceraian di Kaltim tercatat pada Tahun 2018 (1.582) kasus, Tahun 2019 (1.808) kasus dan Tahun 2020 (1.546) kasus. Di Tahun 2019 dan 2020 cerai gugat paling banyak dengan jumlah 346.086 dan cerai talak 119.442 kasus.<sup>2</sup> Memang perlu diambil langkah-langkah untuk menekan angka perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama secara hukum yaitu pertama perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, kedua majelis hakim wajib mendamaikan setiap sidang dan yang ketiga setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama di mediasikan dulu. Upaya mediasi sangat penting dan sangat efektif dilakukan, apabila mediasinya berhasil dan selesai maka bisa dicabut gugatannya. Yang harus diingat oleh setiap pasangan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> penulis Anindhita Maharrani, diakses pada tanggal 17 September 2021.

<sup>2</sup> <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/berita/samarinda-tertinggi-angka-perceraian-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 29 September 2021, Pukul 22.30 Wite.

membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah pada dasarnya berpegang kepada norma dan aturan.<sup>3</sup>

Data dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman setidaknya terdapat beberapa kasus perceraian yang akan dan telah didampingi. Untuk kasus perceraian sudah putus sebanyak 11 kasus perceraian dan baru akan diajukan dan masih pada tahap persidangan adalah sebanyak 10 kasus perceraian. Dan menariknya dari data di LKBH FH tersebut merupakan cerai gugat yaitu cerai yang dilakukan pihak istri kepada pihak suami.<sup>4</sup> Dari fenomena di tengah masyarakat dengan banyaknya angka perceraian ini maka Tim Peneliti dari LKBH FH Unmul akan melakukan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di analisis oleh tim peneliti, yaitu:

1. Apa faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengenai Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19) ini, ialah:

1. Agar masyarakat dapat memahami mengenai faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di tengah masyarakat di masa pandemi Covid 19 serta memahami juga mengenai dampak dari perceraian.
2. Terwujudnya suatu perkawinan yang bahagia dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka perceraian yang tinggi di tengah masyarakat di masa pandemi ini.

Manfaat penelitian mengenai Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19) ini, adalah:

---

<sup>3</sup> <https://seputarkaltim.kaltimprov.go.id/2020/01/28/pemerintahan/angka-perceraian-masih-tinggi-di-kaltim/>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

<sup>4</sup> Data kasus perceraian pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH Unmul) Tahun 2021.

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19).
- 2) Untuk Umum, penelitian ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat memahami dampak dari perceraian tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan juga untuk mengetahui peran dari pemerintah untuk menekan angka perceraian yang setiap tahunnya mengalami peningkatan apalagi di tengah masa pandemi Covid 19 ini.

## **D. Landasan Konsep dan Definisi**

### **1. Konsep Perkawinan**

#### **A. Pengertian dan Konsep Perkawinan**

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati. Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi

mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Perkawinan juga sering di sebut nikah, sedangkan nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-dommu* yang artinya kumpulan. Makna nikah (*Zawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zauja*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan yang di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahu*" yang merupakan kata kerja dari (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaj*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan demikian pernikahan adalah merupakan suatu akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara seremonial yang sakral. Karenanya dalam acara perkawinan ini biasanya antara calon suami dan calon istri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca *Ta'lik Thalag*, agar antara suami dan istri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasar hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis manusia, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan in-formal, Ibu-Bapak yang di kenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra itu sendiri.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u*

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung Pustaka Setia, 1999), Hlm 9;

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Satia, 2000), Hlm 11

atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>7</sup> Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil".<sup>8</sup> Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>9</sup> Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>10</sup> Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: " perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

<sup>8</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986), h. 8



seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.<sup>11</sup> ”Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.<sup>12</sup>

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni:

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- 2) Subekti, mengemukakan: arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.<sup>13</sup>
- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>14</sup>”
- 5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut “Pernikahan atau perkawinan

---

<sup>11</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h.11

<sup>12</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994), h. 54

<sup>13</sup> Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10



adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.<sup>15</sup>

Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

1. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
3. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
4. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.

---

<sup>15</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1976), h. 1

5. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
6. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
7. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
8. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliih* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

#### **B. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h. 74-75

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Dalam paparan lain, dapat diketahui beberapa prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.

### **C. Tujuan Perkawinan**

Tujuan Pernikahan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga), yaitu:
  - 1) Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.
  - 2) Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata

harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

- b. Yang bahagia Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- c. Dan kekal Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita. Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat

---

<sup>17</sup> Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto), 2005, h. 24

tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>18</sup>

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
3. Memperoleh keturunan yang sah.

#### **D. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>19</sup>

##### **a. Rukun Nikah**

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 59

- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i).

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:<sup>20</sup>

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya,

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7



wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

### **E. Akibat Perkawinan**

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri dalam hal sebagai berikut:

#### 1. Mengenai Hubungan Suami-Istri.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-undang Perkawinan). Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami-istri berkewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami-istri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama. Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Dengan adanya ketentuan ini, tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami-isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami isteri (*marital relationship*). Kalau dihubungkan dengan pasal 33 dengan pasal 34 hubungan kekeluargaan suami isteri dalam hidup berumah tangga dapat dipisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami-isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa

juga ketimbalbalikan atas isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menerbitkan hak kepada suami. Akan tetapi dengan memperhatikan pasal 33 dan pasal 34, dapat memisahkan hak dan kewajiban *marital relationship* itu dalam:<sup>21</sup>

- a. Kewajiban suami-isteri diantara sesama mereka dalam arti yang umum. Hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi diantara suami isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Kalau di baca rumusan pasal 33 ini: suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Memang siapapun sudah mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi (*personal relationship*) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (*psychological relationship*), yang mengharuskan mereka harga menghargai dan hormat menghormati serta cinta mencintai.
- b. Harus saling hormat-menghormati. Hal ini sudah sepantasnya. Apalagi suami isteri baik alam kehidupan rumah tangga dan diluar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni. Tiada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohaniah. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.
- c. Wajib setia diantara suami-isteri Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa penghianatan apa sajakapun terhadap kesucian rumah tangga. Saling percaya mempercayai

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. I*, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hal. 102-105.

yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman. Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

## 2. Mengenai harta benda dalam perkawinan.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

## 3. Keturunan anak-anak (Kekuasaan orang tua).

Dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan, bersifat tunggal. Artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orang tua. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah (KUHPerdata) setelah dilangsungkannya peristiwa perkawinan, maka otomatis timbul bermacam-macam:<sup>22</sup>

- a. Hubungan hukum suami-istri itu sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pokok landasan hak dan kewajiban suami-istri menurut KUHPerdata:
  - a) Akibat yang timbul dari hubungan suami-istri:
    - a. Adanya kewajiban suami-istri untuk saling setia, tolong menolong, bantu-membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja dan ranjang dan dapat mengajukan perceraian (Pasal 103 KUHPerdata).
    - b. Suami-istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (Pasal 104 KUHPerdata).
  - b) Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) dalam hubungan perkawinan. Tujuan kekuasaan suami adalah suami wajib menjaga kesatuan dan persatuan keluarga serta mengurus harta kekayaan istri.<sup>23</sup>

b. Hubungan hukum suami-istri terhadap harta yang menimbulkan hak penguasaan harta bersama.

Pasal 119 ayat 1 KUHPerdata, setelah dilangsungkannya perkawinan adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan adanya peraturan tersebut di atas dan juga adanya kekuasaan yang timbul karena perkawinan (*maritale macht*) maka suami berhak atau mengurus/memelihara (*beheer*) maupun menguasai (*beschikken*) atas:

- a) Harta kekayaan bersama/campuran terdiri dari:

---

<sup>22</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal.71-80

<sup>23</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1975), hal. 55.

- Harta kekayaan sebelum perkawinan.
- Harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh sesudah perkawinan, kecuali hadiah/hibah/warisan yang khusus untuk suami pribadi atau istri pribadi.

b) Sebagian besar kekayaan milik istrinya, karena istri dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap, maka suami berhak mengurus dan menguasai harta milik istri. Jadi kekuasaan suami terhadap harta bersama sangat besar, namun pengertian pengurusan dan penguasaan kekayaan istri itu harus diartikan pengurusan sebagai seorang bapak yang baik. Untuk melindungi harta kekayaan istri terhadap pengurusan yang jelek dari suami maka diatur tentang perlindungan antara:

- 1) Mengadakan perjanjian kawin, juga mengadakan sebuah janji hipotik atas barang tidak bergerak milik suami.
- 2) Dimungkinkannya seorang istri mengajukan gugatan atas pemisahan harta kekayaan apabila terjadi pengurusan yang tidak baik oleh suami (Pasal 186 ayat 2 KUHPerdara). Hapusnya harta persatuan/harta bersama tersebut, disebabkan:
  - a. Kematian;
  - b. Perkawinan baru atas izin Hakim karena *afwezigheid*;
  - c. Perceraian;
  - d. Pisah meja dan ranjang; dan
  - e. Pemisahan harta kekayaan.
  - f. Hubungan hukum suami-istri terhadap anak yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak.

c. Hubungan hukum suami-istri terhadap anak yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Dengan adanya perkawinan, maka akan menimbulkan keturunan, yang merupakan asal usul anak sehingga ada hubungan darah antara orang tua dengan anak. Hubungan darah ini antara lain anak sah atau anak luar kawin diakui, yang oleh peraturan

Belanda (KUHPerdota) merupakan syarat utama untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga, yaitu keturunan sah dan keturunan tidak sah. Dalam KUHPerdota, bersifat kolektif. Artinya kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tuanya tersebut. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua berada di kedua orang tuanya. Ayah sebagai kekuasaan marital.

## **2. Perceraian**

### **A. Konsep Perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perludipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>24</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini. Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif.

Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan

---

<sup>24</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17



## Pasal 39 UU Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 UU Perkawinan 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>25</sup>

### **B. Alasan Perceraian**

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zihar, li'an, dan ila'. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.<sup>26</sup> Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:<sup>28</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), 129.

<sup>27</sup> Yahya harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: AlHikmah, 1975) 133

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19).

- 2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian. Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19,

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116,

adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.<sup>31</sup>

### **C. Macam-macam Perceraian**

#### **1. Talak**

##### **a. Pengertian Talak**

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.<sup>32</sup> Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>33</sup>

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), 130.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1776.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, 318.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 57.

<sup>35</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 104.

## **b. Macam-macam Talak**

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.
2. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.<sup>36</sup>

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.<sup>37</sup>
- 2) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya.

Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
2. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.<sup>38</sup>

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 223.

<sup>37</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, (Terj.) Masykur A. B.*, 451.

<sup>38</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 239.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 3.

- 2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:

- a. Fasakh, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
- b. Syiqoq, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
- c. Khuluk, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.
- d. Ta'lik Talak, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>41</sup>

## **2. Khuluk**

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Khuluk menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.<sup>42</sup>

## **3. Fasakh**

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, 417.

dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai dengan jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.<sup>43</sup>

#### **4. Zhihar**

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya: “bagiku, engkau seperti punggung ibuku”.<sup>44</sup> Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

#### **D. Tata Cara Perceraian**

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
- b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.<sup>45</sup>

Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

- a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka

---

<sup>43</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 139

<sup>44</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 280.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129-131.

pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.

- b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.<sup>46</sup>

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, pasal 132-147



mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.<sup>47</sup>

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.<sup>48</sup>

#### **E. Akibat Perceraian**

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>47</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 40.

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 20-36

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hukum perceraian dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

- 1) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- 2) Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- 3) Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- 4) Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.

Secara umum ada akibat hukum dari peristiwa perceraian tersebut yang antara lain:

#### 1. Kedudukan Anak

Kelahiran seorang anak ditunggu dengan cinta dan kasih, akan tetapi sebaliknya ada pula kelahiran anak tersebut tidak diharapkan. Namun apapun jadinya, asalkan ia disebut anak, samasama mempunyai hak perlindungan hukum yang sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam perolehan rasa cinta dan kasih sayang orang tua dan keluarga. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Anak 20 yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43).

#### 2. Kewajiban Orang Tua

Dalam hukum islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui dan

merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla) dan mengasuh (hadlanah).

Dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. Jadi betapapun cintanya ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan karena Allah SWT tidak suka yang serba berlebih-lebihan. Ukur keperluan dengan kemampuan, dan apapun yang dihadapi hendaknya bersifat sabar dan yakinlah jika sekarang dalam kesempitan kelak akan datang kelapangan, tetapi kelapangan itu tidak datang dengan sendirinya tanpa berusaha. Oleh karenanya Islam selalu menekankan kesabaran dalam mengarungi kehidupan.

Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*: Pasal 198 dan seterusnya). Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Kepada orang tua wajib menafkahi (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur. Kewajiban orangtua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami perceraian. Perihal mengenai hal ini ada beberapa kewajiban kepada anak-anak mereka yang harus dilakukan oleh suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Dalam Pasal 47 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Kewajiban orangtua menurut Kompilasi Hukum Islam Didalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum islam di Indonesia secara konkrit, oleh karena itu perlu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anak. Berkaitan dengan kewajiban orangtua setelah putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal-pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat didalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur tentang kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106.

Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI, menyebutkan:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Didalam Pasal 106 KHI, menyebutkan:

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau 24 menggadaikan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) 2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

### 3. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta Bersama Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari pengertian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak 25 mempunyai anak.

Pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI: 26 (1) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh, atau lainnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### **A. Jenis Pendekatan**

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).

Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik peristiwa hukum. Dikaitkan dengan penelitian mengenai Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19). Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan upaya menekan angka perceraian di tengah masyarakat di masa pandemi ini. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-

undang (*statute approach*).

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara ke pihak yang berkompeten dalam menjawab dan memberikan informasi terkait perceraian yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan dan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara serta menyebar kuisioner masyarakat yang melakukan perceraian.

### 2. Data sekunder yang terbagi menjadi:

a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman online ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

## **F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan dengan judul penelitian Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19) yang dilakukan selama 3 bulan. Tepatnya dilaksanakan sejak Februari 2022 sampai dengan April 2022.

Berikut disajikan rencana kegiatan dalam penyusunan laporan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Pelaksanan dan Penyusunan Laporan Penelitian**

No	Kegiatan	Februari	Maret	April
1	Penyusunan Proposal dan Pendaftaran Proposal Penelitian	■		
2	Persiapan Penelitian lapangan	■ ■ ■		
3	Pelaksanaan		■ ■ ■ ■ ■	
4	Penyusunan Laporan		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
5	Penyerahan Laporan			■ ■ ■

### G. Tim Peneliti

Penelitian dan penyusunan laporan penelitian dengan judul Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19), adapun Tim Penelitinya adalah:

**Penanggung Jawab** : Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.

**Ketua** : Erna Susanti, SH., MH.

**Anggota:**

1. Dr. Nur Arifudin, SH., MH
2. Setiyo Utomo, SH., MH.
3. Alfian, SH., MH.

**Enumerator (mahasiswa)**

1. Muh. Galih Elrianda (1808015070)
2. Dyah Permata Setyawati R (1808016101)

### H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian dengan judul Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa



Pandemi Covid 19) ini, tentu saja memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai penelitian terkait Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19). Dalam bab ini juga memuat mengenai ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini, tujuan dan manfaatnya, metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Landasan teori dan konseptual yang antara lain menjelaskan konsep dan definisi mengenai perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan pengaturan dasar hukumnya. Kemudian mengenai konsep dan definisi perceraian, alasan perceraian dan dasar hukumnya. Serta tim peneliti dan waktu pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir adalah mengenai sistematika laporan penelitian.

## **BAB II FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN DI TENGAH MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Bab ini menjelaskan muatan isinya mengenai faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid 19 yang antara lain disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dari faktor penyebab tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan keluarga tersebut baik kepada kedudukan anak, tetap ada kewajiban bagi orang tua terutama terhadap anak-anaknya dan harta kekayaan atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

## **BAB III UPAYA PEMERINTAH TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Bab ini menguraikan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya angka perceraian pada masa pandemi COvid 19 ini, dengan tindakan melakukan bimbingan kepada orang atau subyek hukum yang akan

melakukan perkawinan, kemudian sebelum dilakukan gugatan atau permohonan perceraian maka selalu hakim melakukan mediasi terlebih dahulu agar para pihak yang memiliki niat untuk mengakhiri perkawinan mereka dapat mengurungkan dan memikirkan lagi demi kehidupan dan masa depan anaknya.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian laporan penelitian yang membahas tentang Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Tengah Masyarakat (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid 19). Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dari Bab II sampai dengan Bab IV. Sedangkan ruang lingkup penutup berikutnya adalah saran-saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN DI TENGAH MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19**

#### **A. KONDISI KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, TERKhusus DI KOTA BALIKPAPAN, KOTA SAMARINDA, DAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah menyebarnya virus bernama Covid-19 atau sering juga disebut dengan Corona Virus yang mewabah di negara Tiongkok, virus ini diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah dirasakan penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, virus ini biasa menyebar melalui udara dan barang yang terkena bersin atau air liur penderita, virus ini bertahan beberapa jam di udara dan juga permukaan benda, salah satu cara paling efektif yang biasa mengurangi penyebaran dari virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrim dan aktivitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat keramaian<sup>49</sup>.

Pandemi Covid 19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, membawa dampak yang tidak kecil. Secara kesehatan, covid 19 ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia selain jutaan lainnya yang sedang dirawat<sup>50</sup>. Secara ekonomi, pandemi ini juga mengakibatkan berjuta orang di dunia yang terpaksa di rumahkan karena banyaknya bidang usaha yang tutup dan tidak lagi

---

<sup>49</sup> Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–192.

<sup>50</sup> Menurut data terbaru yang peneliti akses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 10 Desember 2021. Data terakhir mengenai korban meninggal sebanyak 143.918 kasus di Indonesia.

berproduksi<sup>51</sup>. Sektor pariwisata dan hiburan juga tak kalah ikut menanggung akibat pandemi covid 19 ini<sup>52</sup>. Belum lagi sektor pendidikan, lembaga satu ini juga mau tak mau harus ikut beradaptasi dengan berbagai inovasi untuk keberlangsungan pendidikan<sup>53</sup>. Hal ini tidak hanya menimpa negara Indonesia, hampir semua negara di dunia ikut merasakan efek dari pandemi covid 19 ini. Hingga semua pihak mulai dari pakar, praktisi, dan pemerhati bahu membahu bersama pemerintah untuk mencari jalan menghadapi serangan virus covid 19 ini.

Tak hanya sektor publik saja yang mengalami dampak buruk virus covid 19 ini, sektor domestik juga ikut merasakan imbasnya. Seperti diberitakan di beberapa media massa, tentang banyaknya kasus perceraian di tengah pandemi covid ini. Seperti dikutip dari Kompas TV, bahwa Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi Virus Corona. Setidaknya saat ini sekitar 3000 warga melakukan gugatan perceraian yang mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga. Panitera Pengadilan Agama kelas Ia setiap harinya panitera di Pengadilan Agama Garut setidaknya menerima 100 orang yang mendaftarkan gugatan perceraian yang lebih dari 80 persen penggugat datang dari pihak perempuan<sup>54</sup>. Sementara itu menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Garut Asep Alinurdin, dalam dua tahun terakhir angka perceraian di kabupaten Garut cukup tinggi. Jumlah perkaranya bisa mencapai 5000 sampai 6000 perkara setiap tahunnya. Rata-rata usia yang mengajukan perceraian berkisar dari 25 sampai 40 tahun. Hanya ada 2 sampai 5 % usia 50 hingga 60 tahun yang mengajukan gugatan<sup>55</sup>. Dari Jakarta Post juga menyebutkan bahwa tingkat perceraian meningkat secara signifikan

---

<sup>51</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210804092131-92-676136/daftar-perusahaan-yang-phk-karyawan-gegara-covid-19> diakses pada tanggal 5 Desember 2021

<sup>52</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/03/05/052000478/setahun-pandemi-covid-19-pariwisata-bali-porak-poranda-mampukah-kembali?page=all> diakses pada tanggal 5 Desember 2021

<sup>53</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/346356/18/pendidikan-dan-pandemi-covid-19-alternatif-meningkatkan-soft-skill-siswa-1614229329> diakses pada tanggal 5 Desember 2021

<sup>54</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/angka-perceraian-di-garut-meningkat-selama-pandemi-covid-19-sehari-sampai-25-kasus.html> diakses pada tanggal 5 Desember 2021

<sup>55</sup> Ibid

di Bandung, Jawa Barat, karena pemerintah melonggarkan pembatasan COVID-19 atau memasuki era New Normal. Menurut data yang diterima, Kantor Pengadilan Agama Bandung menerima 433 permintaan cerai pada bulan Maret. Kemudian di bulan April, jumlahnya turun menjadi hanya 103 dan naik menjadi 207 di bulan Mei. Di bulan Juni, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 706 pasangan telah mengajukan perceraian. Dilansir dari Merdeka.com, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama (PA) Sumber, Kabupaten Cirebon Atikah Komariah mengatakan bahwa Maret, April dan Juni pendaftaran perkara di kisaran 500 sampai 600 saja. Namun, setelah adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan juga mulai dibuka kembali, maka jumlah perkara naik tajam. Atikah juga menjelaskan bahwa dalam setahun rata-rata menangani kasus gugatan maupun permohonan sebanyak 8.000 sampai 9.000 perkara<sup>56</sup>. Sedangkan di Pengadilan Agama Brebes sendiri, diperoleh data bahwa setiap bulannya ada sekitar 600 kasus gugatan perceraian dan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal terdapat 500 an kasus gugatan perceraian setiap bulannya. Tidak hanya di Indonesia saja, beberapa negara pun telah melaporkan peningkatan angka perceraian di tengah pembatasan sosial dan karantina wilayah akibat COVID-19. China Global Times sebelumnya melaporkan bahwa terjebak di rumah bersama pasangan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan konflik dan berujung pada perceraian. Di China, angka perceraian dilaporkan meningkat seiring dengan bertambahnya wabah, disinyalir akibat pasangan "menghabiskan waktu bersama terlalu lama selama masa karantina virus corona". Melansir Kompas.com, Lu Shijun, manajer pencatatan pernikahan di Dazhou, Provinsi Sichuan, menceritakan ada 300 pasangan yang hendak bercerai sejak 24 Februari<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/perceraian-di-cirebon-meningkat-selama-pandemi-covid-19-dalam-sebulan-seribu-kasus.html> diakses pada tanggal 5 Desember 2021

<sup>57</sup> Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi," *Khuliyiyya* 3, no. 1 (2021): 71–87.

Terlepas akibat covid 19 atau bukan, tingginya angka perceraian di Indonesia memang sudah dalam taraf memprihatinkan. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam salah satu siaran pers yang dikutip dari Merdeka.com mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Hal ini berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun<sup>58</sup>.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 berada di Pulau Jawa. Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan.<sup>59</sup>

Diwilayah Kalimantan Timur sendiri, peneliti mencoba untuk mengambil sampel pada daerah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Untuk mengukur apakah tren peningkatan angka perceraian juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil pengumpulan data dan wawancara terkait meningkatkannya kasus perceraian di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini dilakukan pada sejumlah lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kertanegara terkait kasus

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304.

perceraian di wilayah Kalimantan Timur. Namun sayangnya, hingga laporan ini selesai disusun, Pengadilan Negeri Kota Samarinda dan Pengadilan Agama Kota Samarinda belum menurunkan data lengkap mengenai tren kasus perceraian dikota Samarinda. Sehingga data yang peneliti sampaikan meliputi wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kertanegara saja.

Adapun pengambilan data di lembaga ini berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Psl.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infak
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka berikut peneliti sampaikan hasil penelitian dalam tabel berikut :

**Tabel.1 Data Perceraian di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan**

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Juml ah</b>
1	Perceraian Tahun 2019	81
2	Perceraian Tahun 2020	89
3	Perceraian Tahun 2021 (Jan - Okt)	66

Sumber: Data dari Pengadilan Negeri Balikpapan 2021

Dari data tersebut diketahui bahwa ada kenaikan tren kasus perceraian di Kota Balikpapan yang awalnya pada tahun 2019

(sebelum Pandemi Covid-19) berjumlah 81 menjadi 89 pada tahun 2020. Untuk data yang masuk pada tahun 2021 hanya per tanggal 12 November 2021 sebanyak 66 kasus. meskipun kenaikan jumlah kasus perceraian hanya 8 kasus, namun ini perlu menjadi perhatian, untuk menemukan formulasi kebijakan seperti apa yang mampu meredam bahkan mengurangi meningkatkan angka perceraian ini terkhusus pada Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Selanjutnya, untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Balikpapan akan disampaikan menggunakan tabel berikut :

**Tabel 2. Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2019-2021**

<b>o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perceraian</b>
	2019	1.732 Kasus
	2020	1.503 Kasus
	2021	1.281 Kasus

Sumber: Data Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, 2021.

Dari data tersebut diketahui bahwa tren perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Balikpapan berbanding terbalik dengan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Kasus perceraian tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Balikpapan berjumlah 1.732 kasus, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 1.503 kasus dan pada tahun 2021 menurut data hingga pada bulan September 2021 berjumlah 1.281 kasus. Untuk membaca data tersebut dengan lebih komperhensif maka peneliti juga mendapatkan data kasus perceraian berdasarkan bulan. Dari data tersebut peneliti dapatkan informasi bagaimana perkembangan kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Balikpapan sejak Januari 2019 hingga September 2021.



**Tabel 3. Uraian Jumlah Perceraian Per Bulan Tahun 2019  
Di Pengadilan Agama Balikpapan**

<b>JUMLAH KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019</b>		
<b>o.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
.	Januari	144
.	Februari	134
.	Maret	150
.	April	152
.	Mei	135
.	Juni	108
.	Juli	115
.	Agustus	161
.	September	173
0.	Oktober	140
1.	November	132
2.	Desember	192
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.732 Kasus</b>

Sumber: Data Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, 2021.

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Balikpapan cenderung fluktuatif namun lebih stabil, namun tercatat selama tahun 2019 bulan Desember adalah bulan dengan kasus perceraian tertinggi yaitu diangka 192 kasus. Pada bulan Juni merupakan bulan dengan kasus perceraian paling sedikit yaitu 108 kasus. selanjutnya akan disampaikan data perbulan pada tahun 2020

**Tabel 4. Uraian Jumlah Perceraian Per Bulan Tahun 2020  
Di Pengadilan Agama Balikpapan**

<b>JUMLAH KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020</b>		
<b>o.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
.	Januari	164
.	Februari	135
.	Maret	143
.	April	86
.	Mei	57
.	Juni	107
.	Juli	123
.	Agustus	178
.	September	70
0.	Oktober	144
1.	November	145
2.	Desember	151

	<b>Total</b>	<b>1.503 Kasus</b>
--	--------------	--------------------

Sumber: Data Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, 2021.

Dari data kasus perceraian perbulan pada tahun 2020 ini diketahui bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Balikpapan seperti juga pada tahun 2019 cenderung fluktuatif, namun ada data menarik yang peneliti amati bahwa terjadi pengurangan jumlah kasus perceraian yang cukup signifikan pada bulan April dan Mei tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada bulan-bulan tersebut merupakan bulan awal diketahui virus Covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Sehingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di beberapa kota besar di Pulau Jawa pada tanggal 5 April 2020. Namun kewaspadaan masyarakat di Kalimantan Timur juga menjadi penyebab pemberlakuan PSBB mandiri. Masyarakat mulai melakukan pembatasan aktifitas, sekolah diliburkan, perkantoran mulai memberlakukan *work from home* dengan pembatasan aktifitas ini terbukti efektif mengurangi termasuk penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Balikpapan. Selanjutnya data perbulan pada tahun 2021 akan di sajikan sebagai berikut ;

**Tabel 5. Uraian Jumlah Perceraian Per Bulan Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Balikpapan**

<b>JUMLAH KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021</b>		
<b>o.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
.	Januari	155
.	Februari	98
	Maret	225


.		
.	April	151
.	Mei	88
.	Juni	87
.	Juli	206
.	Agustus	150
.	September	121
0.	Oktober	-
1.	November	-
2.	Desember	-
	<b>Total</b>	<b>1.281 Kasus</b>

Sumber: Data Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, 2021.

Dari data kasus perceraian perbulan pada tahun 2021 ini mulai terlihat *side effect* dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut. Dimana pada tahun 2021 istilah yang digunakan adalah Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai diberlakukan pada tanggal 26 Januari 2021. Pada bulan pemberlakuan PPKM level 4 terlihat terjadi penurunan jumlah kasus yang signifikan, seperti pada bulan Februari, Mei dan Juni, kasus perceraian dibawah 100 kasus. Namun, pada bulan Maret dan Juli terjadi lonjakan kasus yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya setelah kebijakan PPKM dilonggarkan hingga menyentuh diangka 225 kasus dan 206 kasus, kurang lebih setahun setelah diumumkan

kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020. Selanjutnya pergerakan data perbulan dari Januari 2019 hingga Septemeber 2021 akan di sajikan sebagai berikut ;

**Gambar 1 Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Balikpapan**



Jika dilihat dari pergerakan angka kasus perceraian dapat disimpulkan bahwa pada masa sebelum Covid-19, pada tahun 2019 – menggunakan garis berwarna biru, kurva cenderung datar (stabil), fluktuasi penyelesaian kasus perceraian cenderung stabil, meskipun pada bulan Desember kasus perceraian cenderung tinggi, namun pada bulan Juni kasus perceraian cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pada bulan Juni 2019 sedang merayakan Idul Fitri, sehingga kasus perceraian cenderung lebih sedikit dibanding bulan lainnya.

Memasuki tahun 2020 dan 2021 (masa Pandemi Covid-19) pergerakan kurva cenderung tajam, hal ini berkaitan dengan pemberlakuan PSBB dan PPKM pada periode bulan-bulan tertentu. Sehingga pada saat pemberlakuan PSBB dan PPKM masyarakat benar-benar mengurangi kegiatan mereka termasuk kegiatan pendaftaran kasus perceraian. Namun, pada saat kebijakan PSBB

dan PPKM tersebut turun level maka jumlah kasus cenderung meningkat.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan data dari Kabupaten Kutai Kertanegara terkait dengan perceraian yang terjadi di wilayah tersebut. Data kasus perceraian dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Tenggarong ;

**Tabel 6 Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Tenggarong**

No	Kasus	Jumlah
1	Perceraian Tahun 2019	38 kasus
2	Perceraian Tahun 2020	19 kasus
3	Perceraian Tahun 2021 (Jan-Okt)	26 kasus

Dari data tersebut diketahui bahwa ada tidak ada kenaikan tren kasus perceraian di Kabupaten Kutai Kertanegara, bahkan cenderung menurun. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019 kasus perceraian di Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai 38 kasus, pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan hingga 50% di angka 19 kasus. kemudian naik lagi hingga oktober 2021 berada diangka 26 kasus. Hal ini dibenarkan oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong yang bersedia untuk diwawancarai terkait informasi yang diperoleh oleh peneliti. Menurut beliau, pada dasarnya tidak ada tren kenaikan pra Covid-19 maupun ketika Covid-19 berlangsung seperti sekarang ini pada kasus perceraian. Namun pada kejahatan tindak pidana umum seperti pencurian memang mengalami kenaikan pada era Covid-19 ini<sup>60</sup>. Faktor ekonomi menjadi motif kenaikan kejahatan tindak pidana umum yang terjadi diwilayah kerja Pengadilan Negeri Tenggarong kelas 1B.

Selanjutnya, untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Kertanegara akan disampaikan menggunakan tabel berikut :

**Tabel 7 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong**

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan bapak XXX selaku Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B

No	Tahun	Jenis	Jumlah	Jumlah Seluruh
1	2019	Cerai Talak	360	1280
		Cerai Gugat	920	
2	2020	Cerai Talak	293	1258
		Cerai Gugat	965	
3	2021	Cerai Talak	307	1179
		Cerai Gugat	872	
Jumlah				3717

Dari data tersebut diketahui bahwa ada tidak ada kenaikan tren kasus perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Kutai Kertanegara, bahkan cenderung menurun. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019 kasus perceraian melalui Pengadilan Agama di Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai 1280 kasus, pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan hingga 1258 kasus. kemudian pada tahun 2021 menurut data hingga hingga bulan Oktober berjumlah 1179 kasus. namun ada hal menarik yang bisa peneliti amati dari data yang telah diberikan bahwa kasus dengan Cerai Gugat ini lebih banyak dibanding dengan Cerai Talak dan hal tersebut konsisten terjadi baik sebelum pandemi hingga kondisi pandemi Covid-19.

Secara umum, jumlah kasus perceraian di Indonesia terkhusus di Kalimantan Timur, tidak bisa dibilang enteng dan hal yang wajar saja. Dampak perceraian begitu besar terutama bagi anak-anak hasil dari keluarga yang mengalami *broken home*. Bagi kedua orang tua yang memutuskan mengakhiri pernikahan mungkin tidak akan berdampak besar bagi diri dan masa depannya. Namun berbeda dengan anak-anak, merekalah pihak pertama yang mengalami akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Kehadiran orang tua dalam perkembangan jiwa anak sangat penting. Jika seorang anak kehilangan peran dan fungsi kedua orang tuanya, maka ia akan terganggu dalam proses tumbuh dan kembangnya, kehilangan haknya untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, perhatian

dan sebagainya. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Bahkan menurut Hawari, tidak jarang dari mereka bila kelak telah dewasa akan memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang, anti-sosial dan bahkan sampai kepada tindak kriminal<sup>61</sup>.

Hal inilah hendaknya menjadi perhatian kita semua, mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh agama hingga akademisi, hendaknya mampu mencari formula yang tepat untuk mencegah bertambahnya kasus perceraian di Indonesia. Demikian juga dengan akademisi, dengan segala kepakarannya hendaknya mampu menyisipkan kedalam mata kuliahnya untuk memberi pemahaman dan bimbingan kepada mahasiswa agar dapat mencegah terjadinya perkawinan yang hanya akan berakhir dengan perceraian.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN DI TENGAH MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang di dalam hubungan. Menurut Fauziah dalam analisisnya memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar sebesar 5 persen<sup>62</sup>. Konflik ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya beban perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan adanya rangkaian kebijakan mengenai pembatasan aktifitas masyarakat baik PSBB maupun PPKM, memaksa semua orang untuk beraktifitas dari dalam rumah. Pada masa isolasi mandiri inilah yang memiliki pengaruh dalam menciptakan adanya

---

<sup>61</sup> Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi."

<sup>62</sup> Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."



konflik di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan. Sehingga dari alasan tersebut, pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Sakroni, sebagaimana yang dikutip dalam tulisan Aris Tristanto, secara umum perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan karena berbagai hal seperti:

- (1) permasalahan ekonomi,
- (2) kekerasan dalam rumah tangga,
- (3) usia dalam membina rumah tangga<sup>63</sup>.

Masing-masing daerah memang memiliki tipikal perbedaan alasan yang mencolok terkait faktor-faktor penyebab perceraian, diwilayah Kabupaten Banyumas misalnya, peneliti temukan bahwa pada saat Covid-19 ini cenderung memiliki angka kasus perceraian yang cukup tinggi menyentuh angka 648 kasus pada Bulan Juni, padahal jika dilihat pada periode sebelum Covid-19 angka perceraian sekitar 300-400 kasus perbulan. Alasan perceraian paling banyak adalah karena faktor ekonomi menjadi faktor dominan dalam terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Banyumas secara khusus. Kemudian disusul dengan perselisihan, dan perselingkuhan. Tiga alasan ini adalah alasan yang menjadi alasan dominan tingginya kasus perceraian di Kabupaten Banyumas<sup>64</sup>.

Alasan-alasan yang diungkap seperti diatas tersebut sejalan dengan pendapat George Levinger<sup>65</sup>, yang menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, keluhan tersebut yaitu:

- (1) Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.

---

<sup>63</sup> Tristanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial.”

<sup>64</sup> U.T. Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.

<sup>65</sup> Meiti Subardhini, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 :,” *UM Jakarta Press*, no. January (2020): 79.

- (2) Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
- (3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan (KDRT)
- (4) Pasanganya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
- (5) Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
- (6) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- (7) Sering mabuk.
- (8) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- (9) Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
- (10) Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan
- (11) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.


Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan diatas. Dari 12 kategori keluhan menurut George Levinger, para suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan , yaitu :

- (1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri dan
- (2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual.

Sementara itu para istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu :

- (1) suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak
- (2) suami sering melakukan penyiksaan fisik
- (3) masalah keuangan.

Terkhusus untuk diwilayah yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini, data yang komperhensif peneliti dapatkan hanya dari Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Kertanegara. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh tersebut akan peneliti sampaikan pada grafis sebagai berikut ;





Dari data tersebut diketahui bahwa **cekcok dan perselihan** adalah alasan utama pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong dan konsisten menjadi alasan paling tinggi digunakan oleh pasangan suami istri yang mengajukan perceraian sejak 2019 diangka 373 kasus hingga 2020 diangka 925 kasus, kemudian disusul dengan faktor **ekonomi**, pada tahun 2019 dengan 313 kasus dan pada tahun 2020 dengan 231 kasus. Alasan ketiga yang menjadi faktor dominan perceraian pada tahun 2019 adalah **perselingkuhan** dengan 268 kasus, namun untuk tahun 2020 posisi ketiga ditempati faktor **meninggalkan pasangan** dengan 81 kasus.

Adapun alasan lainnya terjadinya perceraian pada tahun 2019 adalah karena **KDRT** dengan 15 kasus, **cemburu** dengan 55 kasus, **narkotika** dengan 49 kasus, **murtad** dengan 36 kasus, **poligami** 29 kasus, **meninggalkan pasangan** 24 kasus, **perjodohan** dengan 17 kasus, **krisis akhlak** 10 kasus, **tidak ada keturunan** 9 kasus, **dipenjara** 5 kasus, dan faktor yang terakhir adalah dengan **cacat**

**badan** 1 kasus.

Untuk faktor-faktor lainnya selain tiga faktor dominan penyebab perceraian pada tahun 2020 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tenggara antara lain; karena **dipenjara** dengan 7 kasus, **judi** dengan 5 kasus, **KDRT** 4 kasus, **poligami** 2 kasus, **cacat badan** 1 kasus, dan **murtad** 1 kasus.

Untuk data faktor penyebab perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2021 akan peneliti jabarkan sebagai berikut ;



Dari data diatas diketahui sejak Januari hingga Oktober 2021, faktor penyebab perceraian masih didominasi oleh **cekcok dan perselisihan**, yang kemudia diikuti dengan **meninggalkan pasangan**, lalu faktor **ekonomi** dan adanya **KDRT**. Ke empat alasan ini adalah faktor yang paling dominan dibanding alasan lainnya. Tren ini nyaris tidak ada perubahan faktor penyebab perceraian pada masa sebelum Covid-19 hingga setahun dalam masa Covid-19. Walaupun sebenarnya jika ditelusuri lebih dalam ke empat faktor ini saling memiliki keterhubungan satu sama lain.

### **C. DAMPAK DARI PERCERAIAN**

Salah satu pondasi agar masyarakat bisa kokoh adalah sebuah perkawinan, jika perkawinan runtuh maka sendi-sendi masyarakat juga ikut runtuh. Oleh karena itu sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh, dan juga suami dan istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga. Jika menghadapi suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan baik-baik, karena jika ada suatu masalah kecil namun tidak bisa menyelesaikan dengan baik maka akan berakibat pada perceraian<sup>66</sup>.

Tingginya tingkat perceraian di Indonesia saat ini maka akan menyebabkan naiknya angka anak yang ditelantarkan atau anak yang berperilaku nakal akibat orangtua bercerai dan tidak ada bimbingan baik dari orangtua. Maka hal ini sama saja kita merusak masa depan bangsa karena sesungguhnya anak merupakan harta terbesar bagi penerus bangsa kelak, jika sekarang anak tidak dididik dengan baik maka akan menjadi seperti apa anak tersebut dimasa mendatang<sup>67</sup>.

Dampak perceraian bagi suami dan istri yaitu apabila mereka bercerai tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hanya berdasarkan hukum Islam (melalui perkataan) maka mereka tidak mempunyai akta cerai atau bukti yang mengatakan bahwa mereka resmi bercerai maka akan menyebabkan kesulitan saat mereka akan

---

<sup>66</sup> Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22

<sup>67</sup> Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."

menikah lagi dengan orang lain<sup>68</sup>. Karena pihak pengadilan agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap nafkah anak, apabila tidak ada surat yang menyatakan resmi bercerai lalu sang ayah tidak rutin memberi nafkah maka sang ibu juga tidak bisa memaksa untuk memberi nafkah anak secara teratur<sup>69</sup>.

Pada dasarnya keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk mengenal cinta kasih, arti hidup, dan sosialisasi. Kemudian apabila terdapat masalah dalam keluarga dan menyebabkan perceraian maka akan menyebabkan dampak besar, apalagi kalau suami istri tersebut sudah mempunyai anak maka akan hilang cinta kasih orangtua terhadap anak dan juga hilangnya figur seorang ayah atau ibu yang akan menyebabkan masalah psikis pada sang anak dan akan menghambat perkembangan anak karena jika anak tidak mendapat bimbingan yang baik dari orangtua kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tidak baik<sup>70</sup>.

Dampak perceraian bagi anak, yang sering kita jumpai jika anak sudah memasuki usia remaja dan juga korban dari perceraian orangtuanya maka psikis dari anak tersebut akan bermasalah. Seperti perasaan malu, sensitive, dan rendah diri yang menyebabkan anak tersebut tidak suka berbaur dengan lingkungan sekitar dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian hal yang ditemukan pada anak akibat perceraian orangtuanya adalah perasaan tidak aman, tidak diinginkan oleh orangtuanya, sedih dan kesepian, suka marah, dan bahkan bisa menyalahkan diri sendiri karena merasa bersalah, penyebab dari perceraian tersebut. Dan yang sering kita temui adalah anak akan dirundung oleh teman-temannya karena tidak memiliki keluarga yang utuh hal ini berdampak sangat besar terhadap kondisi psikologi anak<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, hal 221-222

<sup>69</sup> Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."

<sup>70</sup> Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22

<sup>71</sup> Ida Untari dkk, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: Jurnal



### **BAB III**

## **DAMPAK PERISTIWA PERCERAIAN DI TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT**

### **A. Peristiwa Perceraian di Masa Pandemi**

Sebelum virus corona menyebar ke seluruh penjuru dunia, banyak pasangan tidak pernah memahasiswa kemungkinan terburuk bagi keluarga mereka. Namun selama pandemi hubungan mereka memburuk. Seperti diketahui firma hukum di Inggris, Stewarts, mengatakan bahwa ternyata selama bulan Juli hingga Oktober mengalami peningkatan 12% dokumen permohonan perceraian yang masuk, dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni di tahun 2019. Tidak hanya itu, ternyata sebuah Badan amal yang bertugas untuk memberikan konsultasi hukum terkait urusan domestik dan *Citizen Advice*, mengklaim bahwa permintaan konsultasi terkait perceraian juga meningkat tajam. Amerika Serikat sebagai negara adidaya juga tidak luput dari fenomena ini, peningkatan perceraian berangsur naik tajam, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya pembuatan dokumen perceraian yakni naik hingga 34%, menurut Lembaga penyedia jasa Bantuan Hukum, selain angka tersebut, ternyata angka yang cukup mencengangkan yakni karena 20% diantaranya adalah keluarga dengan usia pernikahan yang tergolong muda, yakni keluarga dengan usia pernikahan lima bulan terakhir. Urutan selanjutnya adalah negara Cina dan Swedia, yang juga mengalami peningkatan perceraian yang cukup tinggi.<sup>72</sup>

Selanjutnya bagaimana dengan Indonesia, tentu saja Pandemi sedikit banyaknya akan memberikan dampak pada tatanan sosial di negara kita. Namun hal yang berbeda sempat diungkapkan oleh Kominfo, melalui website resminya Kominfo menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 pada kasus perceraian tidak signifikan dengan jumlah perkara perceraian yang dipicu oleh masalah-masalah yang muncul akibat pandemi hanya sekitar dua persen dari total perkara yang masuk ke pengadilan. Menurut Aco selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung,

---

<sup>72</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729> diakses pada tanggal, Jumal 10 Desember 2021 (pukul 03.38 wita)



perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sepanjang Januari-Agustus 2020 lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain.<sup>73</sup> Melihat peristiwa ini dalam skala yang lebih kecil, Provinsi Kalimantan Timur menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Manshur menyampaikan bahwa wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berupaya maksimal mencegah terjadinya perceraian dengan menerapkan upaya mediasi, baik oleh majelis hakim maupun oleh seorang mediator oleh majelis hakim. Namun sebagai Lembaga Peradilan, Pengadilan Agama tidak boleh menolak pendaftaran perkara. Menurut Lili A, dampak pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM terhadap ketahanan keluarga sangat dirasakan. Tingkat stress masing-masing keluarga dengan adanya PHK, pengurangan penghasilan, pembelajaran secara daring yang menyebabkan kejenuhan pada anak-anak serta para orang tua, terutama seorang Ibu yang semula hanya bertugas terkait urusan rumah tangga mendadak harus berperan juga sebagai seorang guru, dan kebersamaan di rumah yang terlalu lama juga dapat menimbulkan stress bagi semua anggota keluarga. Selain itu, juga ketidaksiapan pasangan dalam membina rumah tangga (karena menikah di usia muda) juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di era pandemi saat ini.

Memperhatikan hal yang diungkapkan oleh Ibu Lilik, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyampaikan bahwa upaya mencegah terjadinya perkawinan dini merupakan kewajiban bersama. Sedangkan Pengadilan dalam hal ini berperan sebagai pemberi solusi atas persoalan yang terjadi. Jadi dalam hal perceraian dan pernikahan dini, Pengadilan Agama berada di posisi "hilir", sehingga upaya-upaya pencegahan itu berada di pundak semua pihak.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29233/disinformasi-angka-perceraian-melonjak-drastis-selama-pandemi-covid-19/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29233/disinformasi-angka-perceraian-melonjak-drastis-selama-pandemi-covid-19/0/laporan_isu_hoaks) diakses pada tanggal, Jumal 10 Desember 2021 (pukul 03.50 wita)

<sup>74</sup> <http://pta-samarinda.go.id/berita-pta/1096-tingginya-angka-perceraian-di-era-pandemi-01-09-2021> diakses pada tanggal, Jumal 10 Desember 2021 (pukul 04.27 wita)

Bagi warga negara Indonesia yang beragama muslim, pengaturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara khusus dalam Pasal 113 sampai Pasal 148 KHI. Sebuah perkawinan sendiri dapat diputuskan karena adanya:

- (1) Kematian;
- (2) Perceraian;
- (3) Putusan Pengadilan,

dimana oleh karena perceraian hanya dapat terjadi oleh karena talak atau berdasarkan adanya gugatan perceraian. Perceraian pun sendiri hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, perceraian sendiri dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:<sup>75</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

---

<sup>75</sup> <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212/121> diakses pada tanggal, Jumal 10 Desember 2021 (pukul 05.27 wita)

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.UU Perkawinan telah secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal, maka pasal 1 UU Perkawinan bahwa, bahagia perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, dimana termasuk didalamnya adalah keluarga yang bahagia rapat hubungan keturunan, serta pemeliharaan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Bukan hanya itu, jika dilihat secara keseluruhan, maka UU Perkawinan mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya sebuah perceraian, dalam keadaan memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang jelas dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan bahwa pada hakikatnya hak dan kedudukan istri adalah sama dalam rumah tangga juga dalam kehidupan masyarakat, juga berkewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lain.

Adapun dua faktor utama yang muncul dan menjadi alasan paling utama selama masa pandemi dan menjadi penyebab kuat terjadinya perceraian:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Payung hukum yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU P KDRT). Terminologi

kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU P KDRT membagi menjadi 5 (lima) jenis KDRT. Pertama, kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit; Kedua, kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, penderitaan psikis berat pada seseorang; Ketiga, kekerasan seksual, perbuatan yang meliputi

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; keempat, penelantaran rumah tangga, padahal menurut hukum, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut.

## 2. Pengangguran

Peningkatan pasien yang positif dan terjangkit virus corona menyebabkan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan, salah satu diantaranya adalah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB. Oleh karena itu, mau tidak mau perusahaan harus membatasi diri serta meliburkan tempat kerja untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena kebijakan ini, berbagai usaha di sektor ekonomi menghadapi kerugian yang cukup besar, dampak

yang paling terasa pada sektor ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang kalah bersaing harus gulung tikar dan menutup usaha mereka, tentunya hal ini secara langsung meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian kami di atas diketahui bahwa *cekcok dan perselihan* adalah alasan utama pengajuan perceraian, kemudian disusul dengan faktor *ekonomi*, Alasan ketiga yang menjadi faktor dominan perceraian pada tahun 2019 adalah *perselingkuhan*, namun untuk tahun 2020 posisi ketiga ditempati faktor *meninggalkan pasangan*. Adapun alasan lainnya terjadinya perceraian adalah karena *KDRT, cemburu, narkoba, murtad, poligami, meninggalkan pasangan, perjodohan, krisis akhlak, tidak ada keturunan, dipenjara*, dan faktor yang terakhir adalah dengan *cacat badan*.

Selanjutnya terkait upaya pemerintah terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur, menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Manshur menyampaikan bahwa wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berupaya maksimal mencegah terjadinya perceraian dengan menerapkan upaya mediasi, baik oleh majelis hakim maupun oleh seorang mediator oleh majelis hakim. Namun sebagai Lembaga Peradilan, Pengadilan Agama tidak boleh menolak pendaftaran perkara. Jadi dalam hal perceraian dan pernikahan dini, Pengadilan Agama berada di posisi “hilir”, sehingga upaya-upaya pencegahan itu berada di pundak semua pihak

## Daftar Pustaka

- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Aris Trisanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994
- Eoh. O. S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet. II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."
- Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar
- Hasil wawancara dengan bapak XXX selaku Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B
- Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi."
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum AdatHukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990
- Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi," *Khuliqiyya* 3, no. 1 (2021): 71–87.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. I*, (Medan: CV Zahir Trading, 1975
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Meiti Subardhini, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19:," *UM Jakarta Press*, no. January, 2020
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Satia, 2000
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982
- Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1975
- Trisanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial."
- Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto),2005
- U.T. Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1, 2021
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005

- Yahya harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama,,* Jakarta: AlHikmah, 1975
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,* Bandung, Bina Cipta, 1976
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika

## **Jurnal**

- Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2, 2020
- Fauziah, Fauzi, and Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19."
- Ida Untari dkk, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: *Jurnal Profesional Islam*, vol.15 no.2, 2018
- Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019
- Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019
- Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015

## **Internet**

- <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>
- [https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/berita/samarinda-tertinggi-angka-perceraian-saat-pandemi-covid-19,](https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/berita/samarinda-tertinggi-angka-perceraian-saat-pandemi-covid-19)
- <https://seputarkaltim.kaltimprov.go.id/2020/01/28/pemerintahan/angka-perceraian-masih-tinggi-di-kaltim/>, diakses pada tanggal 17 September 2021.
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210804092131-92-676136/daftar-perusahaan-yang-phk-karyawan-gegara-covid-19>
- <https://regional.kompas.com/read/2021/03/05/052000478/setahun-pandemi-covid-19-pariwisata-bali-porak-poranda-mampukah-kembali?page=all>
- <https://nasional.sindonews.com/read/346356/18/pendidikan-dan-pandemi-covid-19-alternatif-meningkatkan-soft-skill-siswa-1614229329>
- <https://www.merdeka.com/jabar/angka-perceraian-di-garut-meningkat-selama-pandemi-covid-19-sehari-sampai-25-kasus.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/perceraian-di-cirebon-meningkat-selama-pandemi-covid-19-dalam-sebulan-seribu-kasus.html>
- <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729>
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29233/disinformasi-angka-perceraian-melonjak-drastis-selama-pandemi-covid-19/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29233/disinformasi-angka-perceraian-melonjak-drastis-selama-pandemi-covid-19/0/laporan_isu_hoaks)
- <http://pta-samarinda.go.id/berita-pta/1096-tingginya-angka-perceraian-di-era-pandemi-01-09-2021>
- <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212/121>



## **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116,  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19).  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19,  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 20-36  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

## **Data Penunjang**

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*

Data kasus perceraian pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Mulawaraman (LKBH FH Unmul) Tahun 2021.

Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129-131.

M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab, (Terj.) Masykur A. B*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*